

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH KAMPUS II POLITEKNIK
KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG SELUAS 65.002 M² (ENAM PULUH LIMA
RIBU DUA METER PERSEGI) BERLOKASI DI DESA CIPETIR KECATAMAN
SOREANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT UNTUK PEMBANGUNAN
SEKOLAH RAKYAT**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebutuhan tanah dan untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu adanya persetujuan penggunaan tanah Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial seluas 65.002 m² (enam puluh lima ribu dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Cipetir Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Pembangunan Sekolah Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung seluas 65.002 m² (Enam Puluh Lima Ribu Dua Meter Persegi) Berlokasi di Desa Cipetir Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH KAMPUS II POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG SELUAS 65.002 M² (ENAM PULUH LIMA RIBU DUA METER PERSEGI) BERLOKASI DI DESA CIPETIR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Menetapkan persetujuan penggunaan tanah kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung seluas 65.002 m² (enam puluh lima ribu dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Cipetir Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk pembangunan sekolah rakyat yang merupakan sebagian dari tanah yang tercatat dalam daftar pengguna barang Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

KEDUA : Tata letak lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I berupa gambar *siteplan* dan Lampiran II berupa gambar *drainase* kawasan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Atas penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, penggunaannya berpedoman pada prinsip pengelolaan barang milik negara yang meliputi :
- a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Wakil Menteri Sosial.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
6. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
7. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH
KAMPUS II POLITEKNIK KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG SELUAS 65.002 M²
(ENAM PULUH LIMA RIBU DUA METER
PERSEGI) BERLOKASI DI DESA CIPETIR
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN
BANDUNG UNTUK SEKOLAH RAKYAT

Siteplan Sekolah Rakyat

PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
JAWA BARAT, KABUPATEN BANDUNG, KECAMATAN SOREANG

LUAS LAHAN	65.002 m ²
LUAS DASAR BANGUNAN	18.989 m ²
LUAS TOTAL BANGUNAN	26.748 m ²
LUAS AREA TERBUKA	35.042 m ²

	PERATURAN	DESAIN
KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)	maks. 60%	29%
KOEFISIEN LUAS BANGUNAN (KLB)	maks. 1,8 dan 3	0,41
KOEFISIEN DASAR HIJAU (KDH)	min. 10%	54%

1. GEDUNG SERBAGUNA
2. KELAS 1-6 (2 LANTAI)
3. KELAS 7-9 (2 LANTAI)
4. KELAS 10-12 (2 LANTAI)
5. MASJID
6. GEDUNG IBADAH
7. ASRAMA PUTRA SD
8. ASRAMA PUTRI SD
9. ASRAMA PUTRA SMP
10. ASRAMA PUTRI SMP
11. ASRAMA PUTRA SMA
12. ASRAMA PUTRI SMA
13. RUSUN GURU
14. KANTIN SD
15. KANTIN SMP
16. KANTIN SMA
17. DAPUR
18. GUEST HOUSE
19. LAPANGAN UPACARA
20. LAPANGAN MINI SOCCER
21. RUMAH GENSET
22. TPS
23. GREENHOUSE
24. INSTALASI AIR BERSIH
25. IPAL
26. INSTALASI LIMBAH DAPUR
27. PARKIR MOBIL
28. PARKIR MOTOR
29. KOLAM PENAMPUNGAN AIR
30. PLAYGROUND
31. POS SATPAM
32. GUDANG
33. LAPANGAN BASKET

SITEPLAN SEKOLAH RAKYAT
SOREANG, JAWA BARAT
SKALA 1 : 1500



SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH
KAMPUS II POLITEKNIK KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG SELUAS 65.002 M2
(ENAM PULUH LIMA RIBU DUA METER
PERSEGI) BERLOKASI DI DESA CIPETIR
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN
BANDUNG UNTUK SEKOLAH RAKYAT

Drainase Kawasan Sekolah Rakyat

PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
JAWA BARAT, KABUPATEN BANDUNG, KECAMATAN SOREANG

LUAS LAHAN	65.002 m ²
LUAS DASAR BANGUNAN	18.989 m ²
LUAS TOTAL BANGUNAN	26.748 m ²
LUAS AREA TERBUKA	35.042 m ²

	PERATURAN	DESAIN
KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)	maks. 60%	29%
KOEFISIEN LUAS BANGUNAN (KLB)	maks. 1,8 dan 3	0,41
KOEFISIEN DASAR HIJAU (KDH)	min. 10%	54%

- 1. GEDUNG SERBA GUNA
- 2. GEDUNG KANTOR
- 3. GEDUNG KANTOR
- 4. GEDUNG KANTOR
- 5. GEDUNG KANTOR
- 6. GEDUNG KANTOR
- 7. GEDUNG KANTOR
- 8. GEDUNG KANTOR
- 9. GEDUNG KANTOR
- 10. GEDUNG KANTOR
- 11. GEDUNG KANTOR
- 12. GEDUNG KANTOR
- 13. GEDUNG KANTOR
- 14. GEDUNG KANTOR
- 15. GEDUNG KANTOR
- 16. GEDUNG KANTOR
- 17. GEDUNG KANTOR
- 18. GEDUNG KANTOR
- 19. GEDUNG KANTOR
- 20. GEDUNG KANTOR
- 21. GEDUNG KANTOR
- 22. GEDUNG KANTOR
- 23. GEDUNG KANTOR
- 24. GEDUNG KANTOR
- 25. GEDUNG KANTOR
- 26. GEDUNG KANTOR
- 27. GEDUNG KANTOR
- 28. GEDUNG KANTOR
- 29. GEDUNG KANTOR
- 30. GEDUNG KANTOR
- 31. GEDUNG KANTOR
- 32. GEDUNG KANTOR
- 33. GEDUNG KANTOR
- 34. GEDUNG KANTOR
- 35. GEDUNG KANTOR
- 36. GEDUNG KANTOR
- 37. GEDUNG KANTOR
- 38. GEDUNG KANTOR
- 39. GEDUNG KANTOR
- 40. GEDUNG KANTOR
- 41. GEDUNG KANTOR
- 42. GEDUNG KANTOR
- 43. GEDUNG KANTOR
- 44. GEDUNG KANTOR
- 45. GEDUNG KANTOR
- 46. GEDUNG KANTOR
- 47. GEDUNG KANTOR
- 48. GEDUNG KANTOR
- 49. GEDUNG KANTOR
- 50. GEDUNG KANTOR
- 51. GEDUNG KANTOR
- 52. GEDUNG KANTOR
- 53. GEDUNG KANTOR
- 54. GEDUNG KANTOR
- 55. GEDUNG KANTOR
- 56. GEDUNG KANTOR
- 57. GEDUNG KANTOR
- 58. GEDUNG KANTOR
- 59. GEDUNG KANTOR
- 60. GEDUNG KANTOR
- 61. GEDUNG KANTOR
- 62. GEDUNG KANTOR
- 63. GEDUNG KANTOR
- 64. GEDUNG KANTOR
- 65. GEDUNG KANTOR
- 66. GEDUNG KANTOR
- 67. GEDUNG KANTOR
- 68. GEDUNG KANTOR
- 69. GEDUNG KANTOR
- 70. GEDUNG KANTOR
- 71. GEDUNG KANTOR
- 72. GEDUNG KANTOR
- 73. GEDUNG KANTOR
- 74. GEDUNG KANTOR
- 75. GEDUNG KANTOR
- 76. GEDUNG KANTOR
- 77. GEDUNG KANTOR
- 78. GEDUNG KANTOR
- 79. GEDUNG KANTOR
- 80. GEDUNG KANTOR
- 81. GEDUNG KANTOR
- 82. GEDUNG KANTOR
- 83. GEDUNG KANTOR
- 84. GEDUNG KANTOR
- 85. GEDUNG KANTOR
- 86. GEDUNG KANTOR
- 87. GEDUNG KANTOR
- 88. GEDUNG KANTOR
- 89. GEDUNG KANTOR
- 90. GEDUNG KANTOR
- 91. GEDUNG KANTOR
- 92. GEDUNG KANTOR
- 93. GEDUNG KANTOR
- 94. GEDUNG KANTOR
- 95. GEDUNG KANTOR
- 96. GEDUNG KANTOR
- 97. GEDUNG KANTOR
- 98. GEDUNG KANTOR
- 99. GEDUNG KANTOR
- 100. GEDUNG KANTOR

RENCANA DRAINASE KAWASAN SEKOLAH RAKYAT
SOREANG, JAWA BARAT
SKALA 1 : 1500



SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Rizi Umi Utami
197801282006042003